

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Penjatuhan Pidana atau Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika

Mardiman^{1*}, Vieta Imelda Cornelis², Noenik Soekorini³
Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia^{1,2,3}
[*mardiman2025@gmail.com](mailto:mardiman2025@gmail.com)¹

Abstract

Narcotics crime is a form of social deviance that is increasingly prevalent in society. Facing this situation, law enforcement officials need to have the right strategy, both preventive and repressive efforts, to overcome narcotics crimes. One of the crucial aspects of handling this case is the judge's consideration in determining whether the perpetrator of the narcotics crime is sentenced to criminal or rehabilitation. The research aims to analyze legal arrangements related to judges' considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of narcotics crimes in Indonesia and to understand the urgency of motives in the indictment of perpetrators of this criminal act. The method used is normative juridical with an approach to legislation. The research data consisted of primary data, namely the Narcotics Law Number 35 of 2009, the Criminal Code, the Criminal Code, and court decisions as well as secondary data obtained from literature materials that supported the analysis of this research. The results showed that the judge's consideration in imposing a criminal or rehabilitation verdict was based on various aspects, including the role of the perpetrator in the narcotics trafficking network, the amount of evidence, and the psychological and social condition of the defendant. This research emphasizes that judges' decision-making must consider the balance between justice, community protection, and rehabilitation for narcotics users as victims of abuse.

Keywords: *Judge's Considerations, Criminalization, Rehabilitation, Narcotics Crimes*

Abstrak

Kejahatan narkotika sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang semakin marak terjadi di masyarakat. Menghadapi situasi ini, aparat penegak hukum perlu memiliki strategi yang tepat, baik upaya preventif maupun represif, menanggulangi kejahatan narkotika. Salah satu aspek krusial penanganan kasus ini adalah pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana narkotika dijatuhi pidana atau rehabilitasi. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan hukum terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan memahami urgensi motif dalam dakwaan pelaku tindak pidana ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan. Data penelitian terdiri dari data primer, yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, KUHP, KUHPA, dan putusan pengadilan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang mendukung analisis penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atau rehabilitasi didasarkan pada berbagai aspek, antara lain peran pelaku dalam jaringan peredaran narkotika, jumlah barang bukti, serta kondisi psikologis dan sosial terdakwa. Penelitian ini menekankan pengambilan keputusan hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika*



I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman bagi masyarakat dan negara, termasuk di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, di mana angka kejahatan narkoba terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Dalam peradilan, hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Bulungan lebih sering menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Hal ini terjadi karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak ada kriteria khusus yang mengatur siapa saja yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Hakim memiliki peran sentral menentukan apakah seorang penyalahguna harus dijatuhi hukuman penjara atau rehabilitasi, bahkan hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi di luar ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkoba.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, bahwa “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Narkoba sebenarnya memiliki manfaat medis jika digunakan sesuai kaidah medis, tetapi penyalahgunaannya meluas dan memberikan dampak negatif terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Peran aparat penegak hukum khususnya hakim dibutuhkan untuk menegakkan hukum secara adil dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan menentukan sanksi (Kuncoro & Hartanto, 2018).

Dalam menjatuhkan putusan terkait narkoba, hakim memiliki kebebasan memilih antara hukuman penjara atau rehabilitasi seperti yang tertuang pada Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Namun, masalah utama penerapan pasal ini adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai kriteria korban penyalahgunaan narkoba, sehingga hakim memiliki kewenangan penuh menafsirkan apakah seseorang layak untuk direhabilitasi atau tidak. Menurut (Dewi, 2019) bahwa narkoba digolongkan berdasarkan Undang-undang Narkoba menjadi 3, yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, seperti “golongan I yaitu narkoba yang hanya digunakan pada tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan bukan terapi, tetapi berpotensi sangat tinggi ketergantungan; golongan II yaitu narkotika untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir serta digunakan sebagai terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi berpotensi tinggi ketergantungan; dan golongan II yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan terapi serta berpotensi ringan ketergantungan.”

Sanksi hukum penyalahguna narkotika bertujuan memberikan efek jera, mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika. Selain itu, sanksi hukum juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi pecandu yang membutuhkan perawatan. Namun praktiknya, hukuman penjara sering diterapkan daripada rehabilitasi yang seharusnya menjadi solusi utama bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika (Hakim, 2023). Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 54 tersebut mengatur pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 menekankan pengaturan perlindungan bagi masyarakat penyalahguna narkotika, sedangkan Pasal 103 memberikan kewenangan hakim memutuskan rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi terdapat 2, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Laksana, 2016). Rehabilitasi medis bertujuan mengatasi ketergantungan fisik dan psikis korban penyalahgunaan narkotika (mengurangi gejala putus zat, mengobati gangguan akibat penyalahgunaan narkotika). Sedangkan, rehabilitasi sosial bertujuan membantu korban agar kembali berfungsi di masyarakat, baik sosial dan ekonomi (memberikan pendidikan dan pelatihan kerja). Walaupun rehabilitasi diakui sebagai langkah dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah tidak ada definisi eksplisit terkait korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang Narkotika. Definisi hanya ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, yaitu “Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

Akibat ketidakjelasan ini, hakim lebih memilih menjatuhkan hukuman penjara pada penyalahguna narkotika ketimbang rehabilitasi. Hal ini karena sulit membuktikan



seorang pelaku benar-benar merupakan korban penyalahgunaan narkotika sesuai kriteria dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga ketika pecandu seharusnya direhabilitasi justru dipenjara, akhirnya tidak menyelesaikan masalah ketergantungan mereka terhadap narkoba. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi narkotika agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam membedakan antara pecandu yang layak direhabilitasi dan pelaku yang terlibat peredaran narkotika. Selain itu, perlu kebijakan mengedepankan pendekatan rehabilitatif bagi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat pulih dan berkontribusi kembali di masyarakat, alih-alih mengalami pemidanaan justru semakin memperburuk kondisinya.

II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pemidanaan rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika penting dalam menelaah pendekatan hukum yang tidak bersifat represif, tetapi restoratif. Pendekatan rehabilitasi ini berangkat dari pemahaman bahwa penyalahguna narkotika bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi korban membutuhkan pemulihan, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perspektif teoritis, ada teori melandasi pendekatan rehabilitatif, yaitu teori keadilan prosedural dan teori penegakan hukum. Teori keadilan prosedural sebagai standar independen bertujuan memutuskan hasil adil serta prosedural dijamin menuju ke arah tersebut (Amrianto, 2023). Sementara itu, teori penegakan hukum prosedural dan teori penegakan hukum restoratif (Yusuf & Siregar, 2023). Teori penegakan hukum prosedural mengutarakan bahwa penegakan hukum berperan menjaga keseimbangan dan harmoni terkait kepentingan dan nilai-nilai masyarakat, sedangkan teori penegakan hukum restoratif mengungkapkan bahwa pelaku dan korban setelah bertindak kriminal perlu upaya pemulihan dan rekonsiliasi guna proses pemulihan emosional dan sosial bagi pihak yang terlibat.

Model-model rehabilitasi berkembang sejalan dengan didasari teori-teori tersebut antara lain diungkapkan (Firdaus, 2015) bahwa model rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Indonesia dilakukan berbagai pendekatan, baik dari lembaga pemerintah, LSM, dan pesantren (lembaga pendidikan berbasis pendekatan agama). Melalui lembaga pemerintah seperti RSKO dan panti sosial yang menggunakan kombinasi rehabilitasi medis dan sosial, dengan pendekatan terapi *Therapeutic Community* (TC), konseling individual dan kelompok, dan pelatihan keterampilan. LSM juga mengadopsi pendekatan TC, tetapi dikuatkan dengan pendekatan kekeluargaan dan konseling keluarga dalam



mendukung pemulihan *klien*. Sedangkan, pesantren menekankan pendekatan religius dan spiritual seperti terapi Ilahiyah, *dzikir*, doa serta detoksifikasi non media melalui herbal dan ritual ibadah. Dukungan keluarga dan interaksi sosial menjadi sarana rehabilitasi dalam semua model ini, walaupun masing-masing mempunyai keunikan metode dan tahapan pemulihannya yang berbeda-beda. Di sisi lain juga, rehabilitasi dapat dilakukan berbasis komunitas, seperti rawat jalan, atau institusi tertutup bagi pengguna dengan kondisi ketergantungan berat atau berulang. Keseluruhan model dapat diterapkan secara fleksibel, tergantung pada tingkat ketergantungan, kondisi psikologis, dan sosial pelaku, sebagaimana Pasal 55 sampai Pasal 60 Undang-undang Narkotika.

Penggolongan narkotika sendiri terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya (Prakoso & Bawono, 2021) bahwa narkotika golongan I mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki 184 jenis. Narkotika golongan II memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tetapi masih memiliki manfaat medis dan dapat dipakai dalam terapi sebagai pilihan terakhir dengan pengawasan ketat dokter, dengan jenisnya sebanyak 91. Untuk narkotika golongan III memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan dan umum digunakan dalam pengobatan atau terapi medis serta pengembangan ilmu pengetahuan, dengan jenisnya sebanyak 15. Sedangkan, untuk tindak lanjut kasus narkotika sendiri, terdiri pidana penjara, denda, rehabilitasi, atau kombinasi ketiganya (Sattu dkk., 2023). Hakim dalam menentukan jenis pidana mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat keterlibatan pelaku, jumlah dan jenis narkotika, tujuan penggunaan, dampak sosial, rekam jejak kriminal pelaku. Faktor lain seperti usia, latar belakang pendidikan, ekonomi, tingkat kesadaran dan penyesalan pelaku. Penilaian rehabilitatif diberikan jika pelaku dipandang memiliki potensi pulih dan tidak mengulangi perbuatan (Siregar, 2024). Rehabilitasi diutamakan jika pelaku memakai narkotika untuk kebutuhan pribadi, dalam jumlah kecil, dan belum memiliki catatan kriminal.

Berdasarkan (Nugroho dkk., 2021) bahwa tujuan pemidanaan rehabilitasi bertujuan agar memulihkan orang yang melakukan tindak pidana sekaligus memberikan jaminan penanganan paripurna bagi korban penyalahguna. Selain itu, tujuan rehabilitasi narkotika menghindari korban dan institusi dari penetrasi pengedar narkoba; mencegah kerusakan mental dan masa depan penyalahguna narkotika yang membunuh potensi pengembangan



mereka; mengurangi risiko penularan penyakit menular seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit lain di kalangan penyalahguna; dan mewujudkan penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial guna menciptakan rehabilitasi yang komprehensif. Selain itu, fungsi utama pemidanaan rehabilitasi yaitu mengurangi ketergantungan narkotika, mengubah perilaku menyimpang, meningkatkan kesadaran pelaku terhadap bahaya narkotika, menurunkan tingkat kekerasan dan kriminalitas, serta memulihkan kualitas hidup pelaku. Tujuan ini sejalan dengan upaya *restorative justice* menekankan penyembuhan dan reintegrasi sosial, bukan semata penghukuman (Sinaga, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan di sistem hukum narkotika Indonesia perlu diarahkan agar tidak hanya memberikan efek jera, tetapi memberi penyembuhan pelaku menuju kehidupan yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab sosial.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) menitikberatkan pada analisis terhadap realitas tindakan manusia dan dalam sebuah konstruksi masyarakat dari lapis terluar hingga terdalam (Huda, 2021), khususnya pada kasus penyalahgunaan narkotika. Data penelitian yang diperoleh dari sumber primer, yaitu melalui wawancara mendalam dengan hakim yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara narkotika dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait narkotika, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta literatur yang relevan mengenai teori hukum dan penerapannya. Penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, karena lembaga ini yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara narkotika, termasuk penjatuhan vonis rehabilitasi atau pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika. Fokus utama analisis adalah pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai objek utama untuk memahami faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan rehabilitasi atau pemidanaan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi reformasi regulasi dalam sistem peradilan narkotika di Indonesia, dengan menekankan perlu pedoman yang jelas menentukan status korban penyalahgunaan narkotika, sehingga rehabilitasi menjadi pendekatan utama dalam pemulihan ketergantungan, bukan sebagai alternatif pemidanaan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor pertimbangan hakim dalam menentukan penyalahguna narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi atau pidana.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkenaan dengan realitas perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bulungan, Kabupaten Bulungan untuk perkara narkotika meningkat setiap tahunnya dan putusan hakim sering menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi bagi para pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika. Berikut jumlah perkara dari tahun 2020-2022 yang diinformasikan Santi Ekawaty (Panitera Muda Pidana) melalui Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Putusan	
			Penjara	Rehabilitasi
1.	2020	50	45	5
2.	2021	75	73	2
3.	2022	80	74	6

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Bulungan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 tercatat 50 perkara, kemudian meningkat menjadi 75 perkara pada tahun 2021, dan mencapai 80 perkara pada 2022. Walaupun terjadinya peningkatan jumlah kasus, maka mayoritas putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara. Pada 2020, dari 50 perkara, 45 kasus (90%) dijatuhi hukuman penjara dan hanya 5 kasus (10%) yang diputuskan untuk rehabilitasi. Dominasi pidana penjara semakin tinggi tahun 2021, dengan 73 dari 75 kasus (97,3%) berujung pada hukuman penjara dan hanya 2 kasus (2,7%) yang memperoleh rehabilitasi. Sementara itu, pada tahun 2022, terdapat sedikitnya peningkatan jumlah rehabilitasi yaitu sebanyak 6 kasus (7,5%) dari total 80 perkara, tetapi hukuman penjara tetap mendominasi dengan 74 kasus (92,5%). Data menunjukkan pendekatan pemidanaan mendominasi dalam penanganan kasus narkotika, sedangkan pendekatan rehabilitatif masih terbatas. Walaupun undang-undang narkotika telah membuka ruang bagi rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi penyalahguna, tetapi belum terimplementasikan dengan baik.

1. Pertimbangan Hakim Menentukan Kriteria Korban pada Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sejak undang-undang narkotika yang diperbarui menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pengadilan Negeri Kabupaten



Bulungan sejak tahun 2020-2022 telah menangani perkara narkoba dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Bulungan ini jarang menjatuhkan pidana rehabilitasi, melainkan pidana penjara. Data ini dapat dilihat bahwa hakim sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan penjatuhan rehabilitasi Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba, dan juga korban penyalahgunaan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai tolak ukur penyalahgunaan narkoba dan korban.

Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh kasus, pembahasan ini menggunakan kasus Nomor: 252/Pid.B/2020/PN.BLG dengan terdakwa Sentot. Majelis hakim yang mengadili perkara ini, yang salah satunya adalah Hakim Pengadilan Negeri Bulungan, yaitu Budi Hermanto, S.H., M.H. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur korban penyalahgunaan narkoba adalah berikut.

a. Pelaku adalah korban penyalahgunaan narkoba

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.” Serta berdasarkan hasil penelitian kemasayarakatan (LITMAS) dari Balai Permasayarakatan (BAPAS) mengungkapkan terdakwa, baik anak maupun dewasa (cukup umur) adalah korban penyalahgunaan narkoba.

Sehingga hakim tidak hanya yakin dengan dirinya bahwa pelaku adalah korban, tetapi melalui alat bukti formil, keterangan saksi, dan lain-lain agar menjatuhkan putusan untuk terdakwa, hakim yakin bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba perlu direhabilitasi. Selain itu, putusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan adanya rasa keadilan, baik terdakwa maupun masyarakat.

b. Terdakwa adalah seorang pengguna narkoba

Berdasarkan pada Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:



- I. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- II. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, maka terdakwa telah terbukti di persidangan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, di mana pelaku memakai narkotika bagi dirinya sendiri.

c. Terdakwa tertangkap basah

Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian atau BNN tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika dan penggunaan narkotika tersebut baru 3 (tiga) hari.

d. Bukti

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika yang penggunaannya baru 1 (satu) hari.

e. Pernyataan dari dokter

Dalam hal ini adalah psikiater pemerintah yang terakreditasi yang ditunjuk oleh hakim (tidak semua dokter bisa) yang menjelaskan, memeriksa, dan membuktikan bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi.

f. Ada kemampuan dari klinik atau dokter untuk melakukan terapi

Untuk merehabilitasi seseorang, daerah tersebut harus memiliki rumah sakit, klinik, panti atau dokter yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan terapi guna menyembuhkan terdakwa dari kecanduan narkotika.

g. Sesuai dengan dakwaan JPU

Hakim Pengadilan Negeri Bulungan berpendapat meskipun hakim memiliki



kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun hakim juga akan mempertimbangkan dakwaan JPU apakah dakwaan tersebut memuat rehabilitasi atau tidak. Terlebih lagi jika dalam dakwaan JPU memuat rehabilitasi atau pidana penjara, maka hakim dapat memilih salah satunya, tetapi jika hanya memuat dakwaan tunggal yaitu pidana penjara, maka hakim akan cenderung yang berlaku dan tidak memiliki dasar yang kuat, maka hakim akan menjadi sorotan dari semua unsur.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dalam perkara tindak pidana narkoba dengan Nomor 252/Pid.B/2020/PN.BLG dengan terdakwa Sentot, sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum, hakim juga menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan keterangan para saksi yang masing-masing saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diketahui oleh para saksi dan terdakwa.

Melalui faktor-faktor sekaligus fakta-fakta hukum yang ada, maka dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulungan dalam perkara tindak pidana narkoba Nomor 132/Pid.B/2023/PN.BLG dengan terdakwa Ari, Majelis Hakim berpendapat, yang menyatakan dan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka terdakwa wajib menjalani rehabilitasi selama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menghukum Korban Penyalahgunaan Narkoba dengan Hukuman Penjara

Hakim Pengadilan Negeri Bulungan yang berpendapat bahwa meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, tetapi hakim juga mempertimbangkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum apakah surat dakwaan tersebut memuat rehabilitasi atau tidak. Terlebih lagi, dari hasil wawancara dengan 5 orang hakim di Pengadilan Negeri Bulungan, bahwa semua hakim mengungkapkan bahwa tidak semua korban penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi rehabilitasi. Sebagai contoh, dalam



pembahasan ini digunakan kasus Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN.BLG dengan terdakwa Muhammad Dani. Majelis hakim yang menangani perkara ini diketuai Budi Hermanto, Hakim Pengadilan Negeri Bulungan, terdakwa Muhammad Dani, seorang mahasiswa dan jumlah *gramatur* yang dijadikan barang bukti ganja seberat 0,18 gram.

Berdasarkan status terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar dan jumlah ganja yang masih di bawah 5 gram, maka terdakwa seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Namun, ada beberapa faktor dan alasan yang menyebabkan hakim tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terdakwa Muhammad Dani, yaitu:

a. Tidak memenuhi persyaratan untuk pengenaan rehabilitasi

Sesuai peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Terdakwa dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi selain karena jumlah gram narkotika yang sedikit adalah karena narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi pada kasus terdakwa Muhammad Dani merupakan seorang perantara. Sehingga hakim tidak melihat bahwa pelaku adalah seorang pengguna, meskipun terdakwa tidak menawarkan narkotika, tetapi terdakwa membuka jalan untuk penyalahgunaan narkotika.

b. Terdakwa sebagai bahan pertimbangan hakim

Mengenai pertimbangan hakim mengenai status terdakwa sebagai pelajar, hakim Pengadilan Negeri Bulungan yang berpendapat bahwa meskipun terdakwa adalah seorang pelajar yang seharusnya dilindungi dan diberikan hukuman yang ringan, tetapi perbuatan terdakwa merupakan hal memberatkan terdakwa, yaitu menjadi perantara mengedarkan narkotika. Padahal pemerintah giat-giatnya memberantas narkotika.

c. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Esensi dakwaan dalam sidang pengadilan menjadi penting, karena ruang lingkup pemeriksaan terdakwa di depan pengadilan berorientasi pada dakwaan. Dalam kasus ini, dakwaan JPU adalah dakwaan tunggal dengan ancaman hukuman penjara. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi atau hukuman di luar tuntutan yang diajukan.

Berdasarkan faktor dan alasan yang ada, menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi karena pengawasan dan peraturan yang sangat ketat,



khususnya dalam perkara narkoba, hakim harus benar-benar dalam koridor hukum yang berlaku, karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang bersifat multinasional atau transnasional yang melibatkan lintas negara.

Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara meratifikasi perdagangan narkoba (narkoba) harus konsekuen dalam memberantas tindak pidana narkoba bersama-sama dengan negara lain. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum harus cermat, teliti, dan tegas menangani perkara tindak pidana narkoba. Karena terdapat kasus di mana jaksa penuntut umum membuat dakwaan alternatif Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mereka (terdakwa) mencoba berlindung pada pasal tersebut dengan maksud mendapatkan putusan rehabilitasi atau paling tidak mereka tidak dapat putusan rehabilitasi sehingga mendapatkan hukuman yang ringan. Padahal mereka tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena mereka ternyata bukan sebagai pengguna, tetapi mereka juga sebagai pengedar narkoba.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan " Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Sehingga hakim yang memiliki kebebasan yang merdeka dan dapat mengadili tidak berdasarkan dakwaan saja, tetapi dari bukti-bukti, saksi, dan lain-lain. Rasa keadilan dalam masyarakat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah putusan rehabilitasi tersebut sudah sesuai rasa keadilan bagi masyarakat atau putusan tersebut tidak sesuai keadilan bagi masyarakat yang ikut persidangan. Majelis hakim pada perkara Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.BLG dengan terdakwa Muh. Umar menjatuhkan vonis 5 tahun penjara.

3. Putusan Rehabilitasi di luar Ketentuan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi

Adapun ketentuan bagi terdakwa mendapat rehabilitasi adalah narkoba golongan I, II, dan III yang digunakan untuk diri sendiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi:



- a. Setiap pelaku
 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun, dari wawancara dengan 5 hakim, terdapat 3 hakim mengatakan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bukan satu-satunya ketentuan dasar hukum membuat putusan rehabilitasi. Contoh kasus, pembahasan ini menggunakan kasus Nomor 150/Pid.B/2020/PN.BLG terdakwa Rano. Majelis hakim yang mengadili perkara ini, salah satunya adalah Hakim Pengadilan Negeri Bulungan, Budi Hermanto. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi pada perkara tersebut adalah:

1. Terdakwa adalah pengguna narkotika

Berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hakim Pengadilan Negeri Bulungan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam persidangan, dan terdakwa menyadari dan mengakui bahwa perbuatannya yang melawan hukum, tetapi narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri.

2. Terdakwa tertangkap tangan

Terdakwa saat ditangkap pihak kepolisian atau BNN tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika dan penggunaan narkotika tersebut baru 1 (satu) hari:

- a. Pertanyaan dari dokter

Dalam kasus dengan terdakwa Rano, hakim Pengadilan Bulungan berpendapat



bahwa ada keterangan dokter dan kemampuan untuk merehabilitasi terdakwa.

b. Adanya pasal-pasal alternatif dalam dakwaan PJJ

Memang hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan, tetapi jarang sekali hakim membuat atau menjatuhkan putusan di luar ketentuan peraturan. Namun, tidak menutup kemungkinan hakim dapat menjatuhkan putusan di luar ketentuan apabila dalam dakwaan penuntut umum memberikan dakwaan alternatif, sehingga memungkinkan hakim menjatuhkan pidana rehabilitasi.

3. Status terdakwa

Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat terdakwa masih berstatus sebagai pelajar, sehingga apabila dijatuhi pidana penjara akan mempengaruhi masa depan dan psikologi terdakwa. Selain faktor-faktor yang disebutkan dalam perkara tindak pidana narkoba Nomor 150/Pid.B/2020/PN.BLG terdakwa Rano, sebelum menjatuhkan suatu putusan, majelis hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi dan pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum. Hakim juga mempertimbangkan bahwa selama persidangan terdakwa memberikan keterangan sebenar-benarnya dan mengakui perbuatannya.

Selain itu, berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diketahui saksi dan terdakwa. Dalam dakwaan menerangkan sebelum terdakwa ditangkap polisi, pada hari yang sama terdakwa menghisap 3 linting ganja terdaftar dalam golongan I (satu) bersama dengan 2 orang temannya dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa ganja dengan berat 4,1 gram. Masyarakat dan media cetak menilai perbuatan terdakwa seharusnya diancam pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi dan tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Karena ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, seseorang dapat direhabilitasi dengan syarat barang bukti berupa *gramatur* atau berat narkotika di bawah ketentuan yang berlaku, khususnya dalam kasus ini ganja yang sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut tidak lebih dari 5 gram, serta definisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika pada Pasal 1 Ayat (4) yaitu “Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk,



diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.” Terdakwa memakai ganja lebih dari 5 gram dan terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika, karena terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum.

Majelis hakim juga mempertimbangkan fakta hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Tarakan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa kesepian di rumah karena kurangnya perhatian, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua (ibu meninggal dunia dan ayah sibuk bekerja) dan memilih pergaulan yang salah. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban penyalahgunaan narkotika, maka fakta hukum dari Balai Pemasyarakatan tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai keterangan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika karena faktor sosial, karena hakim berpendapat terdakwa merasa kesepian di rumah karena kurangnya perhatian sehingga memilih pergaulan yang salah sebagai faktor sosial melatarbelakangi timbul penyalahgunaan narkotika. Bahkan hati nurani seorang hakim pun dapat menjadi dasar pertimbangan menentukan putusan dalam kasus narkotika ini. Namun, hakim harus mempertanggungjawabkan putusannya tidak hanya kepada dirinya sendiri, masyarakat bahkan pada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi tidak salah sasaran dan putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim mengambil keputusan berdasarkan "keyakinan" semata tanpa terikat oleh peraturan.

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan dan fakta-fakta hukum, dihubungkan dengan asas-asas pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 3, khususnya keadilan dan perlindungan, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulungan pada perkara tindak pidana narkotika Nomor 150/Pid.B/2020/PN.BLG terdakwa Rano, majelis hakim berpendapat, menyatakan, dan mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Selama menjalani masa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dilakukan tindakan hukum yaitu pengobatan/rehabilitasi medis, sesuai ketentuan pada Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dan berpedoman juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan bagi penyalahguna narkoba perlu mempertimbangkan aspek hukum, psikologis maupun sosial, dengan mengondisikan rehabilitasi bagi pelaku yang berpotensi untuk pulih. Rehabilitasi mampu untuk efektif mengurangi kecanduan dan mendukung reintegrasi sosial, dengan mempertimbangkan dukungan lembaga pendukung, keluarga, dan akses layanan kesehatan serta pendidikan terpadu. Sistem peradilan perlu mengutamakan pendekatan rehabilitasi yang manusiawi dan mengurangi pemidanaan penjara bagi pecandu narkoba. Kebijakan pemidanaan perlu diubah dengan memprioritaskan rehabilitasi dan pengobatan, serta meningkatkan akses dukungan sosial dan kesehatan serta pendidikan terpadu. Pemangku kebijakan juga perlu dalam merevisi Undang-undang Narkoba guna mendukung program rehabilitasi yang efektif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi serta mengembangkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan instansi kesehatan agar terbangun sosial masyarakat yang positif dan berkeadilan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amrianto, A. D. (2023). Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 33-52. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6419>
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291. <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.7745.279-291>
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Kuncoro, V. A., & Hartanto, S. H. (2018). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkoba dengan sistem rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>
- Nugroho, B., Rahayu, S., Roesli, M., & Yeremia, R. (2021). Penerapan proses rehabilitasi pada penyalahguna narkoba sebagai upaya pemulihan. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1), 42-60. <https://ejournal.stiblambangan.ac.id/index.php/momentum/article/view/38>



- Prakoso, D. B., & Bawono, B. T. (2021). Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1(1).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17899/0>
- Riski, M. F. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Rehabilitasi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Malang)* (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Sattu, M. F., Salmon, H., & Tita, H. M. Y. (2023). Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pegawai Lapas Yang Terlibat Penyebaran Narkotika Di Dalam Lapas Kelas II A Ambon. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(2), 138-151.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/capitan/article/view/11496>
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528-541.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>
- Siregar, R. E. A. A. (2024). *Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia).
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65.
<https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>

